

PENETAPAN - REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH - BERKELANJUTAN TRIWULAN III 2025

Kpt 17 Tahun 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT TRIWULAN III TAHUN 2025.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk mengetahui penetapan jumlah Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Triwulan III Tahun 2025 ditingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023, PKPU No. 8 tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 1 Tahun 2025.
 - Keputusan ini ditetapkan untuk diketahui oleh masyarakat jumlah rekap pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ditingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman pada triwulan III
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan 2 Oktober 2025.
 - Lamp : 1 hlm.